



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 03 /KPTS – WN-KNT-IVKH /2021

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021, Wali Nagari Perlu menunjuk Kepala Urusan Pembangunan Nagari agar dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Urusan Pembangunan Nagari sesuai dengan ketentuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Mengingat :

- Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan undang-undang Nomor 21 dari tahun 1957 dengan undang-undang Nomor 58 tahun 1958.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah, terakhir diroboh dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Daerah.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa
- Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari.
- Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011.
- Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Mengangkat Sdr, **NODI HENDRA**, sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2021.
- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas dalam Penetapan ini adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan pembangunan melaksanakan pembangunan sarana prasarana di nagari
 - Pelaksanaan penunahan kebutuhan dasar di nagari seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan
 - Pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi lokal nagari
 - Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - Pelaksanaan tugas Sosialisasi serta motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
 - Membantu Wali Nagari dalam melakukan bimbingan keagamaan
 - Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun peraturan wali nagari dan keputusan wali nagari di bidang pembangunan
 - Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan nagari bersama LMPN
 - Membantu Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan Unit kerja Pemerintah dalam pembangunan nagari
 - Membuat laporan pertanggung jawab keuangan untuk kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari
 - Membantu Wali Nagari dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di nagari
 - Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan
 - Mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta wisata di Nagari
 - Menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan, peningkatan, kebudayaan, pemuda dan Olahraga serta wisata
 - Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- Ketiga : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari selaku Pengguna Anggaran.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan bantuan yang lainnya yang sah.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 04 Januari 2021 S/D 30 Desember 2021 dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sebagai manamestinya.

Ditetapkan di : Tanah Kare
Pada tanggal : 04 Januari 2020
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE



Tembusan kepada yth:

- Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
- Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo
- Untuk yang bersangkutan